

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *KHULU'*

#### A. Pengertian *Khulu'*

*Kata khulu'* خلع berasal dari kata (خلع) kata خلع apabila ditinjau dari segi bahasa berarti النزاع yakni mencabut, karena suami isteri merupakan pakaian bagi yang lainnya.<sup>15</sup> Rahmat Hakim menegaskan bahwa *khulu'* yang dibenarkan hukum Islam tersebut berasal dari rangkaian kata (خلع الثواب) artinya meninggalkan pakaian. Sebab di dalam Al-Quran memberikan nama bagi suami, isteri sebagai pakaian bagi lawannya, artinya suami sebagai pakaian isteri, sebaliknya isteri sebagai pakaian suami.<sup>16</sup> *Khulu'* dinamakan juga “tebusan”, oleh karena itu isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya.<sup>17</sup> Menurut ahli fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, *khulu'* adalah isteri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.<sup>18</sup> Adapun makna *khulu'* menurut istilah, Al-Jaziry menyatakan bahwa keempat madzhab mempunyai rumusan definisi masing-masing sebagai berikut.<sup>19</sup>

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *khulu'* adalah:

الخلع هو إزالة ملك النكاح المتوفقة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناه

---

<sup>15</sup> Aliy As'ad, Fathul Mu'in (Jogyakarta: Menara. 1979), hlm. 120.

<sup>16</sup> Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia. 2002), hlm. 171

<sup>17</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat II (Bandung: Pustaka Setia. 1999), hlm. 86.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid VIII, hlm. 100.

<sup>19</sup> Al-Jaziry, 1989, hlm. 304

*Khulu'* adalah hilangnya kepemilikan terhadap pernikahan yang telah disepakati dengan *pe\_nerimaan* seorang perempuan terhadap *la\_fazhd khulu'* atau kata lain yang semakna.

Ulama Mâlikiyah menuturkan bahwa *khulu'* ialah:

الخلع شرعا هو الطلاق بعوض

*Khulu'* menurut *syara'* adalah *thalaq* dengan tebusan.

Ulama Syafi'iyah berpendirian bahwa *khulu'* adalah:

الخلع شرعا هو الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متفرقة فيه الشروط

*Khulu'* menurut *syara'* ialah lafazd yang menunjukkan adanya perceraian antara suami isteri dengan suatu tebusan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

*Khulu'* menurut istilah, adalah menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakhlah dirinya.<sup>20</sup> Dan maksud *khulu'* yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran '*iwadh*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa *khulu'* mempunyai dua arti, yaitu *am* (umum) dan *khas* (khusus). *Khulu'* dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafazd *khulu'* atau lafazd *mubaro'ah* atau dengan lafazd talak. Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama' kontemporer. Adapun *khulu'* dalam arti khas adalah talak

---

<sup>20</sup> Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadist, 2003), III 182.

tebus dengan lafazh *khulu'*, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.<sup>21</sup> Sedangkan menurut pasal 1KHI poin i disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan iwadh atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.<sup>22</sup>

*Khulu'* juga berarti melepas pakaian.<sup>23</sup> Wanita adalah pakaian bagi pria dan pria adalah pakaian bagi wanita sebagaimana Allah berfirman dalam Al'Qur'an surat al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”<sup>24</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syakhshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), hlm. 329.

<sup>22</sup> Adapun mekanisme atau prosedur *khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 148 yang menyatakan bahwa seorang isteri yang mengajukan gugatan dengan jalan *khulu'* menyampaikan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. Dan dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* serta memberikan nasihat-nasihatnya. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Lihat Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 14.

<sup>23</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2016) hlm. 860

<sup>24</sup> 102 Q.S. Al-Baqarah(2):187

## B. Hukum *Khulu'*

Dalam Al-Qur'an *Khulu'* diperbolehkan sebagaimana Allah berfirman dalam al'Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.*”<sup>25</sup>

Ayat ini menjelaskan hukum perceraian dengan cara *khulu'* hukumnya mubah, jika istri sudah tidak sanggup lagi hidup bersama suami dan karena kemaslahatan rumah, tidak dapat menyelesaikan masalah dengan bersama, istri takut apabila dalam pernikahannya tidak dapat menjalankan hukum\_hukum Allah, tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat memenuhi hak suami Dalam hal ini, maka istri dibolehkan untuk berpisah dengan menebus dirinya sendiri dengan pembayaran yang disebut *iwadh*.

Hadits Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam dijelaskan juga hukum *Khulu'*<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Q.S. Al-Baqarah(2):229

<sup>26</sup> An-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i, (Depok: Gema Insani, 2017) hlm. 154

أَخْبَرْتُهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْعُلْسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَتْ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِرُزُوجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ وَدَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكَرَ وَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ هِيَ فِي أَهْلِهَا

*Artinya: "Muhammad bin Salamah mengabarkan bahwa Ibnu al-Qasim mengatakan dari Malik dari Yahya bin Sai'd dari Amrah binti Abdurrahman dari Habibah binti Sahl bahwa ia adalah istri. Ketika Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan shalat subuh, beliau menjumpai Habibah binti Sahl di depan pintu rumah beliau dalam gelap gulita. Rasulullah bersabda: "Siapa ini?" ia menjawab: "Saya Habibah binti Sahl wahai Rasulullah" Rasulullah bersabda: "Ada apa denganmu? ia menjawab: "Tidak saya dan juga tidak Tsabit bin Qais suamiku". Ketika Tsabit datang, Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Sesungguhnya Habibah binti Sahl telah menyebutkan apa yang dikehendaki Allah untuk disampaikan (Habibah mengatakan perihal hubungan mereka)." Habibah berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang telah diberikan kepadanya masih ada pada saya sekarang (mahar)." Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda pada Tsabit: "Ambil darinya (mahar)." Ia Tsabit lalu mengambil darinya dan ia Habibah kembali kepada keluarganya. (H.R. an-Nasa'i)*

Hadits ini membolehkan istri untuk melakukan *Khulu'*, apabila istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka hal ini sesuai sebagaimana dengan hadits Nabi shalallahu 'alaihi wasallam:<sup>27</sup>

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُخْزُومِيُّ وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُتَنَزِّعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُتَأَفِّقَاتُ قَالَ الْحَسَنُ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 154

*Artinya: "Ishaq bin Ibrahim mengatakan bahwa al-Makhzumi (Mughirah bin Salamah) mengatakan dari Wuhaib dari ayyub dari al-Hasan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shalallahu ,,alaihi wasallam "istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan adalah munafik." al-Hasan berkata: "Saya tidak mendengarkan hadits ini melainkan dari Abu Hurairah." (H.R At Tirmidzi)*

Dalam hal ini terdapat juga riwayat lain yang menjelaskan istri meminta *khulu'* tanpa alasan. Sebagaimana hadits Nabi shalallahu ,,alaihi wasallam dari Tsauban bin Bujdad radhiyallahu Anhu:<sup>28</sup>

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

*Artinya: "Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, ia tidak akan mencium aroma surga." (H.R Abu Dawud)*

Hadits ini menjelaskan bahwa istri boleh melakukan *khulu'* apabila telah dianiaya atau diperlakukan tidak baik oleh suaminya. Namun istri akan mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami kepadanya sebagai tebusan dirinya untuk meminta *khulu'*.

Hadits di atas juga sebagai ketentuan dari *khulu'* yang menguatkan ayat al-Qur'an. Dalam hal ini, istri Tsabit bin Qais merupakan *khulu'* yang pertama dalam Islam dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam yang menjadi hakim. Adapun mengenai istri Tsabit bin Qais terdapat dua perbedaan nama. Menurut an-Nasa'i istri Tsabit bin Qais bernama Habibah binti Sahl sedangkan Abu Dawud meriwayatkan bahwa istri Tsabit bin Qais bernama Jamilah binti Abdullah.

---

<sup>28</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011) hlm. 296

### C. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Dalam proses melakukan *Khulu'* terdapat beberapa rukun untuk dipenuhi, antara lain.<sup>29</sup>

1. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
2. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan
3. Uang Tebusan atau Iwadh
4. Alasan untuk terjadinya *Khulu'*

Dari Rukun *Khulu'* di atas, terdapat beberapa syarat *Khulu'* yang dipenuhi, antara lain.<sup>30</sup>

1. Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *Khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam thalaq adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu yang telah dewasa dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan *khulu'* adalah walinya. Demikian pula keadannya seorang yang berada di bawah pengampunan karena kebodohnya, maka yang menerima *khulu'* adalah walinya.

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 234

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 235-238

2. Istri akan memenuhi syarat untuk mengajukan *khulu'* kepada suami, sebagai berikut:
  - a. Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam iddah raj'i.
  - b. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena dalam permohonan dalam mengajukan *khulu'* ia harus mengajukan *khulu'*. Harus seorang yang telah dewasa, berakal, tidak berada dibawah pengampuan dan sudah cerdas dalam bertindak mengenai harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya, sedangkan uang iwadh dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak wali. *Khulu* boleh dari pihak ketiga, walinya dibolehkan mengajukan *khulu'* apabila dengan persetujuan istri. *Khulu* seperti ini dinamakan *khulu'* ajnabi. Mengenai *khulu'* ajnabi, dalam hal ini pembayaran tebusan atau iwadh dibebankan kepada walinya.
3. Adanya uang tebusan atau iwadh Iwadh sebagai syarat untuk mengajukan *khulu'* oleh para ulama. Adapun iwadh itu harus dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadits Nabi tentang istri Tsabit. Iwadh juga tidak ada

batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran dari mahar yang pernah diberikan oleh suami.

4. Sighat atau ucapan suami yang disertai *iwadh* Apabila suami tidak menyebutkan *Iwadh* maka ini hanya thalaq biasa. Dalam pelaksanaan *khulu'*, ulama berpendapat shigat adalah rukun dan syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun ucapan *khulu'* itu ada dua:

a. Menggunakan lafzd yang jelas dan terang atau sharih. Lafazd yang sharih untuk *khulu'* itu seperti: Saya *khulu* kamu dengan *iwadh* sebuah sepeda motor”, lafazd tebusan seperti ucapan suami: “saya bercerai denganmu dengan tebusan sekian”, lafazd fasakh seperti ucapan suami: “saya fasakh kamu dengan *iwadh* sebuah kitab al-Qur’an

b. Menggunakan lafazd kinayah yaitu lafazd lain yang tidak langsung berarti perceraian tapi dapat digunakan. Seperti ucapan suami: “Pergilah pulang ke rumah orang tuamu dan kamu membayar *iwadh* sebanyak satu juta rupiah.

5. Adanya alasan untuk terjadinya *Khulu'* Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadits Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam sangat jelas bahwa adanya alasan *khulu'* sebagai syarat dan rukun. Adapun alasan istri mengajukan *khulu'* apabila bukannya takut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan takut dengan hukum Allah subhanahu

wa ta'ala, mengenai alasan itu jumhur ulama berpendapat hukumnya makruh.

#### **D. Alasan yang membolehkan dan melarang *Khulu'***

##### 1. Alasan yang membolehkan *Khulu'* antara lain:<sup>31</sup>

- a. Suami melakukan poligami tanpa disetujui dan diketahui oleh istri yang pertama.
- b. Suami Berselingkuh.
- c. Suami berlaku kasar yang menyebabkan jiwa istrinya terancam. Ketika hal ini dialami oleh istri, kehidupan dengan suami tidak lagi menentramkan jiwa. Rasa takut istri berakibat pada beban psikologis yang lebih membahayakan, karena hak-hak hidup istri sudah tidak dihargai lagi oleh suami.
- d. Suami menghilang dalam waktu yang lama dan tidak memberikan nafkah lahir batin.
- e. Suami dipenjara dan istri tidak sanggup menanggung malu dengan perbuatan suami yang menjadi penyebab dipenjara.
- f. Suami cacat, dan istri tidak mampu mengurus suami atau istri tidak sabar menunggu suami yang mengalami cacat.
- g. Suami menderita penyakit yang susah disembuhkan.

---

<sup>31</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 259-260

h. Suami tidak mengetahui alasan istri meminta khulu' kemungkinan besar istri melakukan nusyuz, misalnya berselingkuh dengan laki-laki lain. Biasanya istri atau suami yang berselingkuh mencari kesalahan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta cerai.

2. Alasan yang melarang Khulu' antara lain:<sup>32</sup>

a. Dari sisi suami. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bukan inisiatif dari suami, misalnya suami melakukan berbagai cara agar istri sakit dan meminta *khulu'* untuk bercerai dengan jalan cerai gugat. Menyakiti istri agar meminta *khulu'* hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."<sup>33</sup>*

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 260

<sup>33</sup> Q.S. an-Nisa'(4):19

b. Dari sisi istri. Dalam pernikahan, istri meminta berpisah dengan suami dengan cara *khulu'* tetapi tidak mempunyai alasan yang jelas dan syar'i. Maka dalam hal ini hukumnya dilarang dalam artian hukumnya haram apabila istri meminta cerai tanpa alasan yang logis dan rasional.

#### **E. Akibat Hukum *Khulu'***

Mengenai akibat hukum perceraian karena *khulu'*, terdapat beberapa akibat hukum *khulu'*, antara lain:

1. Terhadap jumlah *Thalaaq* yang dimiliki suami. Dalam hal ini *khulu'* terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai jumlah *thalaaq* yang dimiliki suami. Apabila suami telah mengucapkan kalimat yang jelas untuk menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya maka berkurangnya jumlah *thalaaq* yang dimiliki suami, karena *khulu'* termasuk *thalaaq bain* bagi isteri yang menyebabkan suami tidak dapat menikah kembali dengan istrinya. Suami tidak berhak rukuk kembali karena istrinya telah menguasai dirinya secara penuh, istri memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri karena telah memberikan kembali sejumlah harta untuk melepaskan dirinya dari suami. Apabila suami bersedia untuk mengembalikan kembali harta tersebut dan istri juga bersedia menerima kembali hartanya, maka dalam hal ini boleh dengan cara mengadakan akad nikah yang baru.<sup>34</sup>
- Suami yang telah menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya maka telah

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 225-226

menceraikan istrinya dengan thalaq yang ketiga kalinya. Sedangkan pendapat yang menyatakan *khulu'* adalah *fasakh* maka tidak mengurangi jumlah thalaq dan suami berhak rujuk dengan akad nikah yang baru tanpa harus menunggu istri menikah lagi dan cerai dengan suaminya yang kedua.

2. Terhadap nafkah 'iddah. Istri yang telah melakukan *khulu'* tidak berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah. Apabila istri telah melakukan *khulu'* namun sedang hamil maka istri berhak untuk mendapatkan nafkah hingga melahirkan.<sup>35</sup> Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,<sup>36</sup>*

3. Terhadap suami yang ingin rujuk dalam masa iddah. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai suami tidak dapat rujuk kepada istrinya yang telah diceraikan karena *khulu'*. Pendapat pertama, menyatakan bahwa *khulu'* tidak ditetapkan rujuk baik dalam anggapan *khulu'* sebagai *fasakh* atau thalaq. Demikian mayoritas ulama diantaranya

---

<sup>35</sup> Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006) hlm. 362

<sup>36</sup> Q.S. Ath-Thalaq(65):6

Hasan al-Bashri, Atha', Thawus, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali Pendapat kedua, diceritakan dari az-Zuhri, Sa'id bin Musayyab, keduanya pernah berkata bahwa suami berada dalam dua pilihan, antara mengambil iwadh dan hilang darinya hak rujuk atau menolak iwadh dan masih berhak untuk rujuk. Abu Tsaur juga pernah berkata bahwa jika *khulu'* itu dilakukan dengan ucapan thalaq maka suami mempunyai hak untuk rujuk karena rujuk merupakan salah satu hak dalam thalaq sehingga tidak gugur karena iwadh.<sup>37</sup>

4. Terhadap masa iddah setelah melakukan *khulu'*. Mengenai iddah wanita yang telah diceraikan karena *khulu'* oleh suaminya, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, ulama yang menyatakan bahwa *khulu'* termasuk thalaq maka iddah yang harus dijalani adalah iddah karena thalaq yaitu tiga kali *quru'*. Pendapat kedua, ulama yang menyatakan bahwa *khulu'* adalah fasakh maka hanya satu kali *quru'* atau satu kali suci dari haid.<sup>38</sup>

#### **F. Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan

---

<sup>37</sup> Hassan Ayyub, Fiqh Keluarga, hlm. 321

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 322

cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)).

Dalam KHI alasan cerai gugat harus sama dengan alasan perceraian, karena cerai gugat adalah salah satu bentuk dari perceraian. Alasan perceraian ini dijelaskan dalam KHI Pasal 116:

1. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di\_sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukum\_an penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mam\_bahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### **G. Akibat Hukum Cerai Gugat Perceraian,**

Apakah itu dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama. Adapun akibat hukum dari cerai gugat sebagai berikut:

1. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri
  - a. Putusnya perkawinan dengan ba'in sughra;
  - b. Tidak bisa rujuk
  - c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang mut'ah;
  - d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah 'iddah.
2. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak Pada dasarnya perceraian orang tua tidak mengurangi kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban 196| AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014 ibu dan bapak terhadap anaknya sebagai berikut:
  - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
  - b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ia ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

